



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

PENGUMUMAN

NOMOR: 25/PP.04.2-Pu/6206/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Persyaratan Calon Anggota PPS dan Kelengkapan Dokumen Yang Diserahkan :

No	Persyaratan sebagai Calon Anggota PPS	Kelengkapan Dokumen Yang Diserahkan Calon Anggota PPS
1.	Warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
	Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	
2.	Berdomisili dalam wilayah kerja PPS	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan/atau 2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
3.	Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

No	Persyaratan sebagai Calon Anggota PPS	Kelengkapan Dokumen Yang Diserahkan Calon Anggota PPS
4.	Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	-
5.	Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan
6.	Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah	Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum
7.	Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan Surat Pernyataan bebas penyalahgunaan narkoba
8.	Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat	Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat

No	Persyaratan sebagai Calon Anggota PPS	Kelengkapan Dokumen Yang Diserahkan Calon Anggota PPS
9.	Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
10.	Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
11.	Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS
12.	Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, dan atau Pemilihan	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan atau Pemilihan

2. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 pada masing - masing Kantor Kecamatan.
3. Seluruh dokumen dan syarat pendaftaran harus disampaikan paling lambat tanggal 24 Februari 2020 dengan melampirkan berkas sebanyak:
 - a. 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Katingan;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Katingan untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten Katingan kepada PPK terpilih; dan
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip oleh calon anggota PPS.

4. Kelengkapan dokumen dapat diantar langsung atau dikirimkan ke Sekretariat KPU Kabupaten Katingan melalui pos dengan alamat Jl. Jenderal Achmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan Kecamatan Katingan Hilir, Kelurahan Kasongan Lama, Kode Pos 74411 atau di Kantor Kecamatan Wilayah Kabupaten Katingan.
5. Untuk informasi syarat dan pendaftaran dapat melalui Kantor KPU Kabupaten Katingan, melalui laman resmi *online* KPU Kabupaten Katingan yakni : <http://kab-katingan.kpu.go.id/> atau dapat menghubungi :
 - a. Ratna Juwita 085249288300
 - b. Epristri K.L. Bingan 085234050477
 - c. Yenni Adelin 082199096058

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kasongan, 15 Februari 2020

Ketua

SUBANDY